

PROSES PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 HONORARIUM DAN PASAL 23 DI KANDATEL BEKASI

Lidya Febriyanti, Dr. Masodah, SE., MMSI.

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2008

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan (pph)

Abstraksi :

PT. TELKOM Kandatel Bekasi sebagai badan usaha, wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan untuk mengetahui serta menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan kerja praktek di Unit Finance Kandatel Bekasi, Penulis dapat mengetahui proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), software yang digunakan dan untuk mengetahui pentingnya sebuah badan usaha dalam membuat laporan pajak setiap bulannya. Dalam membuat Laporan ini Penulis melakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan datadata yang diperlukan. Metode yang dipakai adalah dokumentasi, observasi dan wawancara dengan karyawan di Unit Finance Kandatel Bekasi. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri hutang pajaknya. Proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh officer 2 dan officer 3 pajak. Software yang dipergunakan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi. Software yang pernah dipakai antara lain Sistem Informasi Pembayaran (SIMBA), SOTRAN dan yang sekarang sedang digunakan adalah Financial Enhanced Supporting Tools (FiNeST).